



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/205 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- b. bahwa sebagai upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan melalui Gerakan Pangan Murah, Kios Pangan Murah dan Kegiatan Intervensi lainnya untuk mendistribusikan bahan pangan dari produsen ke konsumen, wilayah surplus atau harga rendah ke wilayah defisit atau harga tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Biaya Fasilitas Distribusi Pangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram belum dipotong pajak.
- KEDUA : Fasilitas Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan harga pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi.
- KETIGA : Jenis komoditi pangan yang dapat menerima Fasilitas Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. gabah/beras;
  2. jagung;
  3. kedelai;
  4. bawang merah;
  5. bawang putih;
  6. cabai merah keriting;
  7. cabai rawit merah;
  8. cabai merah besar;
  9. ayam ras atau daging ayam ras;
  10. telur ayam ras;
  11. sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau;
  12. gula konsumsi;
  13. minyak goreng;
  14. ikan; dan/atau
  15. komoditas lainnya.
- KEEMPAT : Pelaku usaha yang dapat menerima Fasilitas Distribusi Pangan yaitu pelaku usaha yang bersifat penentu harga baik untuk tingkat produsen maupun tingkat konsumen.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-